



**P U T U S A N**

**No. 2455 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HERU SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Welirang Nomor 23 B Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
2. **Dokter KASAN**, bertempat tinggal di Jalan Kunir Nomor 15 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
3. **YUDISTIRA SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Baluran Nomor 2 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen, Kota Malang,
4. **SUSIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kunir Nomor 2 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
5. **SUNDORO**, bertempat tinggal di Jalan Kunir Nomor 3 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, ,
6. **HANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Kunir Nomor 4 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
7. **Dra. Hj. TANTRI SISWANDO**, bertempat tinggal di Jalan Baluran Nomor 17 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
8. **LILIANA DEWI THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Guntur Nomor 6 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
9. **SULISTIANI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Baluran Nomor 18 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
10. **SUSIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kunir Nomor 6 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
11. **LAKSMI R.S.**, bertempat tinggal di Jalan Guntur Nomor 21 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008



- 12.FLORA. S**, bertempat tinggal di Jalan Baluran Nomor 9  
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
- 13.HIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Buluran Nomor 11  
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
- 14.B. DJATIKUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Baluran  
Nomor 19 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota  
Malang,
- 15.MARIO LUKITO**, bertempat tinggal di Jalan Baluran Nomor 7  
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
- 16.BUDI HENDRA PARAMITHA**, bertempat tinggal di Jalan  
Panggung Nomor 6 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan  
Klojen, Kota Malang,
- 17.RUDIYANTO LUKITO**, bertempat tinggal di Jalan Baluran  
Nomor 4 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota  
Malang,
- 18.YOHANES SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Baluran  
Nomor 10 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota  
Malang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada  
Setyo Eko Cahyono, SH. dan Tulus Wahjuono, SH., MH.,  
para Advokat, berkantor di Jalan Jalan No. 1 Sukun, Malang;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 1 s/d 18/para  
Pembanding ;

**m e l a w a n :**

- 1. WALIKOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Tugu No. 1  
Kota Malang ;
- 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MALANG**, berkedudukan di Jalan Tugu Kota Malang ;
- 3. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KOTA MALANG**,  
berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Utara Kota Malang ;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Terbanding;

**D a n :**

- 1. Dra.RR. INDRA W**, bertempat tinggal di Jalan Puncak No. 1,  
Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
- 2. EDI CHANDRA SYAHNAN**, bertempat tinggal di Jalan  
Weliarang No. 23 B, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan  
Klojen, Kota Malang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat VIII dan XX/para  
Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai para  
Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para  
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya  
atas dalil-dalil :

1. Bahwa sejak jaman BELANDA sampai sekarang di Wilayah Rukun tetangga  
(RT) 01, Rukun Warga (RW) 05, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan  
Klojen, Kota Malang telah dibangun Ruang Terbuka Hijau yang dikenal  
dengan nama TAMAN KUNIR yang berada di atas sebidang tanah seluas  
1080 m<sup>2</sup> dan Taman tersebut dipelihara dengan biaya perawatan dari Warga  
RW 05 Kelurahan Oro-oro Dowo ;
2. Bahwa sebidang tanah untuk Ruang Terbuka Hijau atau TAMAN tersebut  
telah memperoleh kepastian hukum dan dilindungi dengan Peraturan hukum  
yang berlaku yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah (RTRW) ;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan  
Pemukiman ;
  - c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2001 Juntto PETA Nomer 4.  
12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-  
2011;
3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XX atau juga disebut sebagai PARA  
PENGGUGAT adalah warga masyarakat kota Malang yang secara langsung  
berdomisili di Wilayah RW. 05 Kel. Oro-oro Dowo sehingga secara moral  
adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan menyelamatkan TAMAN  
tersebut, dan secara YURIDIS adalah berhak untuk mengamankan dan  
mempertahankan hak-hak warga Kota Malang atas TAMAN tersebut, oleh  
karenanya adalah berhak untuk mengajukan GUGATAN ini ;
4. Bahwa diawali dari perbuatan TERGUGAT I yaitu pada tanggal 24  
November 2006, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tentang Ijin  
Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640/2264/35.73.314/XI/2006, kemudian  
Tergugat I memerintahkan kepada Tergugat III untuk mendirikan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGUNAN GEDUNG seluas 210 m<sup>2</sup> lebih yang akan dipergunakan untuk KANTOR KELURAHAN ORO-ORO DOWO yang pelaksanaan pembangunannya dimulai pada bulan Desember 2006 dan berlangsung sampai sekarang, padahal diketahuinya bahwa sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> tersebut diperuntukkan Ruang Terbuka Hijau ;

5. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk mengajukan KEBERATAN baik secara TERTULIS maupun dalam MUSYAWARAH dengan Tergugat III agar pembangunan Gedung tersebut ditunda dan/atau dibatalkan sampai adanya DASAR HUKUM yang dapat dijadikan kekuatan untuk pelaksanaan pembangunan Gedung tersebut, akan tetapi usaha tersebut GAGAL dan bahkan Tergugat III menyatakan dihadapan Para Penggugat bahwa Tergugat III hanya melaksanakan Perintah dari TERGUGAT I sehingga tidak akan menghentikan pelaksanaan pembangunan Gedung di Lokasi Ruang Terbuka Hijau/taman tersebut ;
6. Bahwa atas kejadian yang demikian itu para Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat II guna minta bantuan untuk mencegah dan menghentikan perbuatan TERGUGAT III tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak memberikan respon positif bahkan diduga telah bersekongkol dengan TERGUGAT I untuk tetap mempertahankan Surat Keputusan Tergugat I tentang IMB tersebut dengan demikian dapat dikategorikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendirikan bangunan gedung seluas 210 m<sup>2</sup> lebih di atas sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> yang secara yuridis sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum yaitu RUANG TERBUKA HIJAU atau TAMAN tersebut ;
7. Bahwa setelah dipelajari secara seksama tentang perbuatan para Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditemukan adanya pelanggaran yaitu :
  - a. Melanggar Pasal 22 ayat 4, 5, 6 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  - b. Melanggar Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
  - c. Melanggar Pasal 38 ayat 2 huruf d jo Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Jo PETA 4.12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang demikian itu, Warga masyarakat di Wilayah RW.05 Kelurahan Oro-oro Dowo pada khususnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada umumnya warga Kota Malang sangat dirugikan, diantara kerugian yang timbul akibat perbuatan para Tergugat adalah :

- a. Di Lokasi tersebut resapan air hujan terganggu dan air mengalir ke lokasi jalan-jalan di sekitarnya yaitu mengalir dan menggenangi jalan Baluran, Jalan Kunir, Jalan Tampomas, Baluran, jalan Panggung dan juga menggenangi halaman rumah warga sekitarnya terutama di lokasi pemukiman warga termasuk di halaman rumah para Penggugat tersebut;
  - b. Lingkungan hijau menjadi rusak dan keindahan Taman bunga RUSAK, padahal diketahuinya biaya penghijauan Taman tersebut murni swadaya warga selama ini RUSAK
  - c. Secara Ekonomi, dapat berdampak menurunnya nilai harga tanah dan rumah di sekitar lokasi taman tersebut, sebab sebelum didirikan bangunan tersebut, harga tanah sesuai standart pasar cukup relatif tinggi karena di lokasi memiliki taman hijau, dan setelah didirikan bangunan, harga pasaran atas tanah dan rumah di lokasi sekitar Taman tersebut akan mengalami penurunan ;
9. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas adalah sangat merugikan warga kota Malang pada umumnya dan khususnya warga kelurahan Oro-oro Dowo yaitu warga RW 05 termasuk secara langsung juga merugikan Para Penggugat dan perbuatan yang demikian itu telah memenuhi syarat dan unsur yang wajib dalam kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :
- a. Adanya perbuatan yang melawan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat I telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memerintahkan Tergugat III mendirikan bangunan di atas sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> (di lokasi Ruang Terbuka Hijau tersebut telah melanggar UU No. 24 Tahun 1992 Jo UU No. 4 Tahun 1992 Jo PERDA No. 7 Tahun 2001 Jo PETA No. 4.12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;
  - b. Adanya suatu kesalahan yaitu secara melawan hukum, Tergugat I menerbitkan IMB dan memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk mendirikan bangunan Gedung untuk Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo tersebut padahal diketahuinya bahwa sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> secara yuridis diperuntukkan RUANG TERBUKA HIJAU, artinya telah terjadi pelanggaran yang nyata atas peraturan hukum tersebut dan perbuatan yang demikian itu dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat III sedangkan Tergugat II selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya melindungi hak dan kepentingan WARGA tentang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hal tersebut, akan tetapi Tergugat II diam dan seolah menyetujuinya, bahkan ada dugaan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat III yaitu secara berjamaah melakukan kesalahan dengan melanggar hukum dan berakibat merugikan warga Kota Malang khususnya warga RW. 05 Kel. Oro-oro Dowo ;

- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan yaitu Tergugat I, Tergugat II secara langsung melakukan perbuatan tersebut berakibat merugikan para penggugat pada khususnya dan warga RW 05 Kel. Oro-Oro Dowo, yang mana kerugian secara terperinci adalah diuraikan dibagian bawah posita gugatan ini ;
  - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yaitu sejak Tergugat I menerbitkan IMB berikut dengan perintah kepada Tergugat III untuk mendirikan bangunan Gedung di atas tanah yang diperuntukkan bagi RUANG TERBUKA HIJAU yaitu taman tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar peraturan hukum dan kerugian yang timbul adalah adanya kerusakan taman bunga dan penghijauan di lokasi Taman tersebut, dan adanya penurunan nilai harga tanah di pasaran ;
10. Bahwa dengan demikian telah terbukti terjadi hubungan yang erat dan nyata yaitu antara perbuatan para Tergugat dengan akibat yaitu adanya suatu kerugian yang nyata, bahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut diduga karena ada suatu persekongkolan dengan Tergugat II, oleh karena itu hubungan kausal sudah terbukti dan cukup beralasan ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III seperti demikian itu telah dilaporkan dan dimintakan perlindungan kepada Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak merespon sebagaimana mestinya sehingga secara yuridis dapat dikategorikan secara diam-diam menyetujuinya, (karena dalam hal itu ada dugaan telah terjadi peristiwa yaitu Gedung KANTOR Kelurahan Oro-Oro Dowo yang lama yang berdiri di atas sebidang tanah yang harga di pasaran bernilai tinggi sekarang diduga dialihkan kepada pihak swasta, hal yang demikian itu dipertanyakan warga dan sejauh mana pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam mengamankan asset PEMKOT Malang)
12. Mengingat perbuatan para Tergugat yang demikian itu sudah nyata yaitu merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut hak dan sangatlah adil dan pantas untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ke Pengadilan Negeri Malang yaitu agar Tergugat I sebagai pihak yang secara yuridis paling bertanggung jawab dihukum membayar kerugian total berjumlah Rp 11.000.000.000,- yang terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil, yaitu Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian kerusakan taman juga disebut Ruang Terbuka Hijau tersebut dan perbaikan diperhitungkan menelan biaya sebesar Rp 1.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus ;
- b. Kerugian Imateriil, yaitu Tergugat I dihukum membayar uang ganti rugi Imateriil atas perbuatan melawan hukum sebesar Rp 10.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus karena akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut sudah nyata merusak lingkungan dan mengganggu hak-hak Para Penggugat maupun Warga Kel. Oro-oro Dowo ;

13. Mengingat Tergugat I adalah tidak kooperatif dalam menyelesaikan perkara tersebut dan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah patut dihukum membayar uang GANTI RUGI kepada para Penggugat, sedangkan terhadap Tergugat II dan Tergugat III sekalipun terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang demikian itu, para Penggugat memandang bahwa Tergugat II cukup untuk dihukum agar tunduk pada putusan perkara ini sedangkan TERGUGAT III patut untuk dihukum untuk (dalam PROVISI) menghentikan kegiatan mendirikan bangunan gedung di atas tanah yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau seluas 1080 m<sup>2</sup> tersebut dan (dalam POKOK PERKARA,) Tergugat III dihukum membongkar Bangunan Gedung dan mengosongkannya dari barang apapun yang berada di atas sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> tersebut ;

14. Mengingat Gugatan para Penggugat beralasan hukum dan didukung alat bukti AUTHENTIK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi (uit voor baar bij voorraad) ;

15. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Malang adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat beralasan hukum mohon dikabulkan seluruhnya dan kepada para Tergugat agar dihukum membayar biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat III untuk segera menghentikan segala kegiatan pembangunan/mendirikan bangunan gedung di atas sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> yang statusnya menurut hukum diperuntukkan bagi fasilitas umum berupa ruang terbuka hijau yaitu taman terletak di wilayah Rukun Warga 05, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan ;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Keputusan Tergugat I tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 24 November 2006, Nomor 640/2264/35.73.314/XI/2006 tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk :
  - a. Membayar uang ganti rugi materiil untuk perbaikan pembangunan kembali ruang terbuka hijau taman tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;
  - b. Membayar uang ganti rugi immaterial karena perbuatan melawan hukum sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat III untuk membongkar seluruh bangunan gedung dan mengosongkannya dari segala barang keperluan dan peralatan kantor yang berada dalam areal sebidang tanah seluas 1080 m<sup>2</sup> yang menurut hukum telah diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau atau taman terletak di Rukun Warga 05 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara atau Polisi ;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sampai dilaksanakan putusan baik secara sukarela maupun eksekusi ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat melakukan upaya verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo oleh karena dalam gugatan para Penggugat mempermasalahkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006 ;

Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang azasnya bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sesuai menurut hukum (tidak melawan Hukum) dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, maka menurut ketentuan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dalam perkara a quo, karena para Penggugat kurang memasukkan pihak dalam gugatan a quo yaitu seharusnya Kepala Dinas Perijinan Kota Malang dan Kontraktor Pelaksana Pembangunan yang membangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo juga ikut dimasukkan pihak Tergugat dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Kepala Dinas Perijinan Kota Malang harus dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo oleh karena yang mengeluarkan dan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Kepala Dinas Perijinan bukan Tergugat I, sebab kewenangan yang berkaitan dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan sudah didelegasikan kepada Dinas Perijinan Kota Malang sebagaimana ternyata dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 236 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak, maka patut dan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008



wajar menurut hukum gugatan para Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

3. Bahwa Kontraktor Pelaksana Pembangunan yang membangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo harus dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo oleh karena Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo disubkan kepada pihak ketiga kontraktor, maka sudah seharusnya Kontraktor yang melaksanakan pembangunan Kantor tersebut ikut digugat dalam perkara a quo ;

## C. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT/SALAH SASARAN

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang menggugat Tergugat I adalah salah alamat sebab yang berwenang mengeluarkan dan menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006 adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Malang bukan Tergugat I karena sudah didelegasikan oleh Tergugat I kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Malang dengan Keputusan Walikota Malang Nomor: 236 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan, dengan demikian maka gugatan para Penggugat salah alamat dan harus dikesampingkan serta dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Bahwa Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam kasus ini sebab kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, sehingga konsekwensi pertanggungjawaban menurut hukum administrasi yang bertanggungjawab adalah Dinas Perijinan Kota Malang sebagai pihak yang menerima delegasi karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang pemerintahan yang bersifat delegasi apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang terakhir inilah yang harus menjadi Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak perlu ditarik sebagai Tergugat untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan di bidang penerbitan keputusan inlitis dan karenanya gugatan para Penggugat salah alamat/salah sasaran dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Bahwa demikian pula Tergugat III tidak dapat ditarik dalam perkara a quo, karena Tergugat III bertindak sebagai penerima mandat dari Tergugat I dan perbuatan Tergugat III dalam rangka menjalankan tugas pokok dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya atas dasar Surat Keputusan Walikota Malang, serta kapasitas Tergugat III hanya sebagai pemohon dalam pengajuan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga secara hukum Tergugat III tidak dapat bertanggung-gugat dan sangat beralasan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

## D. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa gugatan para Penggugat mempermasalahkan pembangunan Kelurahan Oro-Oro Dowo yang dasar pembangunannya adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan, yang mana Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut bersifat konkrit, individual dan final dan sah menurut hukum, yang mana sedang disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu dalam Perkara Nomor : 108./G.TUN/2006/PTUN.Sby, bahwa karena pelaksanaan pembangunan berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan yang mana Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sah menurut hukum, berarti perbuatan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah benar, maka gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sebaiknya terlebih dahulu menunggu Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dipertanyakan pada dasarnya tetap dianggap sesuai menurut hukum (tidak melawan hukum) sebelum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak sah dibatalkan, sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian gugatan para Penggugat prematur karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tidak sah dibatalkan dan sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

## E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (KABUR)

1. Bahwa syarat gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mengenai syarat formil gugatan harus menulis dengan jelas identitas para pihak dalam gugatan yaitu menyangkut nama dan alamat para pihak, namun in casu para Penggugat tidak mencantumkan nomor, alamat kedudukan Tergugat I, II dan III dalam surat gugatan, sehingga surat gugatan para Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat telah salah dalam mencantumkan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Tergugat III, yaitu dalam gugatan ditulis alamat kedudukan Tergugat III berkedudukan di Jl. Jend A. Yani Utara Kota Malang, sedangkan sebenarnya alamat Tergugat III berkedudukan di Jl. Bingkil Nomor 1 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas dan patut serta wajar menurut hukum gugatan para Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).

3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dasar yang dipergunakan para Penggugat tentang dalil gugatan yang mendalilkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kunir, sekarang sedang dibangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo merupakan Ruang Terbuka Hijau adalah tidak benar, karena berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 sebagaimana digambarkan pada peta wilayah Kota Malang vide Pasal 56 Perda Nomor : 7 Tahun 2001 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Klojen tanah tersebut merupakan Kawasan Perumahan Bukan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dalil para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat harus dikesampingkan ;

**F. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN.**

1. Bahwa para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan oleh karena tidak mempunyai kepentingan dan dasar hukum, sebab kewenangan penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang dibangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kota Malang, sebab tanah tersebut merupakan asset dari Pemerintah Kota Malang dan para Penggugat juga tidak dirugikan haknya, paling-paling hanya menimbulkan kemungkinan bahwa orang lain/para Penggugat kehilangan penikmatan (belum pasti terjadi) sehingga para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan a quo ;
2. Bahwa kepentingan para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan perlu para Penggugat ketahui pembangunan gedung Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi sehingga perlu dipertanyakan kualitas dari para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang tidak setuju dan terkesan menghalang-halangi pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo dan sudah selayaknya gugatan para Penggugat untuk dikesampingkan karena para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disusun tidak cermat dan teliti, maka sudah sewajarnya gugatan para Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 148/Pdt.G/2006/PN.MLG, tanggal 16 Mei 2007, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

-- Membatalkan tuntutan Provisi para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

-- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 59/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 3 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 9 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2008, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 148/Pdt.G/2006/PN.Mlg, jo Nomor 59/PDT/2008/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 8 Juli 2008, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam perkara ini terlihat dengan jelas Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah dalam membuat pertimbangan hukum dan sangat tendensius telah mempunyai putusan sebelum perkara diputus. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Pencampuradukan pertimbangan hukum antara KEPENTINGAN LINGKUNGAN HIDUP yang secara nyata tidak bisa berbicara untuk kepentingannya sendiri kecuali diwakili oleh kumpulan masyarakat yang terdampak dan atau lembaga swadaya masyarakat yang bertindak untuk memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup dengan PELAYANAN PUBLIK, yakni berupa pembangunan kantor kelurahan Oro-oro Dowo sebagai sarana untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan merupakan pertimbangan hukum yang salah karena de facto ruang terbuka hijau in casu berupa taman yang sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda terkenal dengan nama Taman Kunir merupakan sisa-sisa ruang terbuka hijau yang jumlahnya di Kota Malang hanya sekitar 2% (dua persen) dari yang seharusnya 40% (empat puluh persen) yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Malang in casu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atau jika ditinjau dari jumlah taman-taman kota yang ada sekarang berdasarkan Basis Data Kota Malang Tahun 2005 tinggal tersisa 29 (DUA PULUH SEMBILAN) taman kota atau tinggal 28 (DUA PULUH DELAPAN) taman kota jika dikurangi dengan Taman Kunir yang sedang dipermasalahkan tersebut dari sekitar 75 (TUJUH PULUH LIMA) taman kota pada tahun 1970an sampai tahun 1980an sehingga jelas pertimbangan judex facti dalam putusannya tersebut telah salah dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Di samping itu, pemindahan kantor kelurahan Oro-oro Dowo yang sebelumnya terletak di Jalan Welirang yang secara umum sangat strategis dan ekonomis karena ketika di Jalan Welirang pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo telah berjalan lancar dengan kondisi lalu lintas yang memadai dari berbagai jurusan sedangkan sekarang justru hal tersebut sangat tidak strategis dan ekonomis karena terletak di dalam kompleks perumahan dan jauh dari arus lalu lintas dibandingkan dengan yang di Jalan Welirang atau jika dibandingkan luasnya sangat tidak



signifikan luas sebelum dan setelah dipindahkan sehingga putusan tersebut telah salah dalam pertimbangan hukumnya untuk itu haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- c. Hal lain terkait dengan salah pertimbangan hukum dapat dilihat dari adanya kesempatan yang diberikan dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, yakni dengan pertimbangan hukum yang salah tersebut di lapangan telah terjadi tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau *eigenrichting* yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat yang tidak patut dijadikan teladan bagi masyarakat dan bertentangan dengan hukum serta norma-norma lainnya, yakni dengan cara secara sepihak sejak bulan Juli 2007, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara sengaja dan sewenang-wenang menebangi pohon-pohon serta melakukan kegiatan pembangunan (dalam konteks lingkungan dibaca PENGUSURAN LINGKUNGAN HIDUP) di lokasi Taman Kunir dengan tidak mengindahkan aturan hukum serta tidak mempedulikan bahwa masyarakat masih memperjuangkan hak-hak sosialnya di lokasi yang seharusnya dilindungi oleh Para Tergugat yang berupa akses lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Penataan Ruang. Untuk tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau *eigenrichting* ini mohon diputuskan terlebih dahulu dalam putusan provisi MENGUATKAN PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI MALANG TANGGAL 27 FEBRUARI 2007 NOMOR 148/PDT.G/2006/PN MLG.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Putusan *judex facti a quo* telah salah dalam pertimbangan hukum dan mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan kantor kelurahan Oro-oro Dowo di Taman kunir telah disepakati oleh sebagian besar bertempat tinggal di daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2004 serta adanya dukungan RT dan RW setempat ;

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum karena:

- a. Pemindahan kantor kelurahan Oro-oro Dowo dari Jalan Welirang yang strategis ke Taman Kunir yang terletak di kompleks perumahan



merupakan kebijakan sepihak Pemerintah Kota Malang in casu Para Tergugat yang merupakan domain kebijakan pemerintah (hukum administrasi negara) sehingga tidak membutuhkan kesepakatan atau pun dukungan apapun dari masyarakat yang merupakan domain hubungan hukum perdata. Dengan demikian, putusan *judex facti a quo* dengan pertimbangan hukum adanya kesepakatan dan dukungan dari masyarakat (hukum perdata) adalah telah salah dalam penerapan hukum sedangkan banyak penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli yang intinya telah terjadi perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hukum administrasi lainnya sama sekali tidak ikut dipertimbangkan;

- b. Demikian juga dengan pembangunan kantor kelurahan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan sepihak Para Tergugat tanpa perlu keikutsertaan masyarakat ataupun dukungan RT dan RW setempat sebagai dasar pelaksanaannya karena tidak mungkin masyarakat akan menyetujui pembangunan yang akan merusak lingkungannya kecuali dengan KETERPAKSAAN DAN ATAU TIPU DAYA DENGAN IMING-IMING UANG sebagai dasar penerimaannya yang memang sangat banyak dilakukan di era kepemimpinan Para Tergugat tersebut;
- c. Justru ketika ada kesepakatan dan tindakan dukung-mendukung perlu dipertanyakan ada apa dengan kebijakan sepihak Para Tergugat menghancurkan Taman Kunir tersebut? DE FACTO KESEPAKATAN DAN DUKUNGAN TERSEBUT UNTUK MEMECAH BELAH MASYARAKAT SEKITAR YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DENGAN BANTUAN PREMAN-PREMAN YANG SECARA SISTEMIK DIPELIHARA OLEH PARA TERGUGAT UNTUK MEMAKSAKAN KEBIJAKANNYA TERSEBUT DAN HAL TERSEBUT TELAH TERJADI DI LAPANGAN;
- d. Bahwa kesepakatan masyarakat dan atau dukungan RT dan RW yang dijadikan dasar putusan *a quo* TELAH TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM KESEPAKATAN/PERJANJIAN dalam pelaksanaan kebijakan APALAGI KEBIJAKAN TERSEBUT SANGAT TIDAK MEMIHAK MASYARAKAT DAN JUSTRU MERUGIKAN AKSES LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT sehingga hukum kesepakatan tersebut telah tidak tepat diberlakukan dalam putusan *a quo*, untuk itu putusan *a quo* harus dibatalkan.
- e. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menerapkan UU No. 5 tahun 2004 terhadap perkara *a quo* adalah telah salah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum YANG SEHARUSNYA YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN ADALAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG SERTA PERDA KOTA MALANG NO. 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001-2011 BESERTA ATURAN-ATURAN PELAKSANAANNYA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGANNYA. Dengan tidak dijadikannya Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang tentang Penataan Ruang serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup dan penataan ruang dalam dasar pertimbangannya, putusan a quo telah salah dalam penerapan hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan judex facti a quo telah salah dalam penerapan hukum, untuk itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TIDAK BERLAKU SECARA PROFESIONAL DALAM MENGADILI PERKARA INI

- Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak memandang ke depan (future) yakni putusan menolak atau mengabulkan tidak memandang manfaat dari putusan tersebut. Seyogyanya hakim dalam memutus perkara bertanya pada hati nuraninya "Apakah manfaat dari putusan yang saya putuskan ini?" Ditinjau dari SEGI LINGKUNGAN HIDUP jelas bahwa putusan a quo merupakan putusan yang merusak lingkungan hidup yang berupa ruang terbuka hijau yang terkenal dengan nama Taman Kunir dan jika ditinjau dari tata ruang jelas pula melanggar hukum penataan ruang in casu Perda tentang RT/RW Kota Malang dari segi peruntukan yakni telah mengubah peruntukan (alih fungsi) dari fungsi taman sebagai resapan air dan dijadikan bangunan yang intinya menghilangkan fungsi resapan air tersebut ;
- Jika ditinjau dari maraknya penggalakan lingkungan hidup sebagai dasar pembangunan maka putusan a quo telah menyimpangi tren positif kaidah hukum yang berlaku di Indonesia tersebut bahkan justru ikut berperan merusak lingkungan hidup serta sendi-sendi hukum lainnya yang terkait dengan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan demikian putusan a quo harus dibatalkan ;
- Jika mau profesional justru segala hal harusnya menjadi dasar pertimbangan putusan hakim termasuk terkait dengan hukum lingkungan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun hukum penataan ruang yang merupakan inti dasar suatu pembangunan di samping masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus mendapat perlindungan utama dalam setiap aktivitas pembangunan dan bukan dijadikan OBJEK SUATU KEBIJAKAN PEMBANGUNAN sebagaimana kebijakan alih fungsi ruang terbuka hijau berupa Taman Kunir dan dijadikan kantor kelurahan Oro-oro Dowo. Hal-hal tersebut sama sekali tidak tampak dalam pertimbangan hukum putusan a quo sehingga jelas hakim sangat tidak profesional dalam menjaga hukum di Indonesia, untuk itu putusan a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

**IV. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA TIDAK BERLANDASKAN HUKUM UNTUK ITU HARUS BATAL DEMI HUKUM**

- Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya batal demi hukum karena tidak tampak adanya fakta yang dipertimbangkan dan tidak menampilkan pasal-pasal aturan perundang-undangan yang berlaku padahal banyak uraian memori banding yang dibuat oleh Para Pembanding/Para Penggugat ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali;
- Tampak jelas bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan tidak membuat pertimbangan hukum serta mengambil jalan pintas langsung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang sehingga Para Penggugat tidak dapat mengerti tata pikir dan kerangka berfikir yang dipergunakan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut ;
- Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, yang merupakan Penjaga sendi-sendi hukum Indonesia yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak berdasarkan pada opini dan persepsi, Membuat koreksi dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d ke IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **HERU SANTOSO**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **HERU SANTOSO**, 2. **Dokter KASAN**, 3. **YUDISTIRA SAMSI**, 4. **SUSIWATI**, 5. **SUNDORO**, 6. **HANDOKO**, 7. **Dra. Hj. TANTRI SIRWANDO**, 8. **LILIANA DEWITAMRIN**, 9. **SULISTIANI WIJAYA**, 10. **SUSIANA**, 11. **LAKSMI R.S.**, 12. **FLORA. S**, 13. **HIDAYATI**, 14. **B. DJATIKUSUMA**, 15. **MARIO LUKITO**, 16. **BUDI HENDRA PARAMITHA**, 17. **RUDIYANTO LUKITO**, 18. **YOHANES SUWITO**, tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/

ttd/

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 493.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.  
NIP 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2455 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)